



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA  
SALATIGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Salatiga tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Salatiga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 200.2/141/2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Salatiga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan  
terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan  
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 23 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



MAYANG MAYURANTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR 284 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA  
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA  
TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP / PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
I.	SEKRETARIAT PPK SIDOMUKTI			
1.	Haryanto S.E., M.M.	196707171991031012 Pembina (IV/a)	Sekretaris Sidomukti Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Sidomukti

NO	NAMA	NIP / PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
2.	Kris Kyantoro, S.S.T, M.Ps.Sp	197802021997061001 Penata Tk 1 (III/d)	Kasi Pemerintahan, Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Staf sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Ema Amalia, A.Md, A.B.	199712132022032005 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Staf sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
II.	SEKRETARIAT PPK SIDOREJO			
4.	Nyoto Dwi Sabdo, S.S.T.P, M.M.	197609101995111001 Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan Sidorejo	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Sidorejo
5.	Muhammad Anwar, A.Md. Kom	199406042020121001 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Staf sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6.	Dwi Indah Kristiani, A.Md.A.B	1998052022032005 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Staf sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

NO	NAMA	NIP / PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
III.	SEKRETARIAT PPK TINGKIR			
7.	Aditya Bagas Ranggajaya, S.I.P, M.M.	198712420070111001 Penata Tk 1 (III/d)	Sekretaris Kecamatan Tingkir	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir
8.	Muhamad Yanto, S.E., M.M.	197210212007011108 Pembina (IV/a)	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Staf sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9.	Ani Murniati, A.Md	198410022011012013 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana	Staf sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
IV.	SEKRETARIAT PPK ARGOMULYO			
10.	Sigit Sambadagni, S.H.	NIP. 19750920 200902 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Argomulyo
11.	Teguh Kurnianto Wibowo, S.Psi	198002262010011010 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Umpeg	Staf sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	NIP / PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
12.	Ferry Prasetyo Nugroho, A.Md.Kom	199202222020121001 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Staf sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



MAYANG MAYURANTIKA